

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam hidup manusia yang melakukan suatu kehidupan bermuamalah pasti mempunyai persamaan atau keterkaitan dengan satu sama lain untuk saling menyempurnakan atau melengkapi berbagai kebutuhan yang berguna dalam masyarakat ini, yang pada hakikatnya keinginan dan kebutuhan makhluk hidup yang tidak terbatas, akan tetapi manusia akan selalu mencari solusi atau berusaha untuk menentukan sumber-sumber kebutuhan yang bisa melengkapi dan memenuhi suatu kebutuhan meskipun dengan suatu alat pemenuhan yang terbatas. Dalam hal ini Islam merupakan suatu agama yang melakukan aturan semua kehidupan yang saling berinteraksi atau berhubungan terhadap sesama manusia dengan manusia lainnya, baik berhubungan dengan Allah SWT maupun yang berinteraksi atau berhubungan dengan sesama manusia seperti didalam

Pelaksanaan sewa menyewa kendaraan mobil. Yang terdapat pada agama islam, ibadah dan muamalah memiliki arti yang berada. Antara lain, ibadah pada dasarnya adalah tidak dapat dilakukan dan tidak wajib kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Muamalat pada dasarnya adalah boleh melakukan apapun yang dianggap baik, benar dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.¹

Sewa-menyewa dalam bahasa arab disebut “*al-ijarah*” yang berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah, atau menjual manfaat. Sewa-menyewa “*al-ijarah*” adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.²

Ijarah bisa diartikan juga sebagai transaksi jual beli jasa (upah-mengupah), ialah mengambil suatu manfaat dari tenaga

¹ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam, Alih bahasa H. Imam Saefudin*, (cet. 1: Bandung : Pustaka Setia. 1999) hlm 183

² Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (cet. 2.: Bogor : Ghalia Indonesia, 2017) hlm. 185

atau hasil yang dikeluarkan dari manusia, ada pula yang menerjemahkan atau mengartikan sewa-menyewa adalah pemindahan pemilik suatu manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu yang telah ditentukan dengan kompensasi tertentu. Menurut hanafiyah, ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Berdasarkan dari definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga.³

Dari praktik sewa-menyewa itu wajib sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam karena didalam hukum Islam harus mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi dan saling menguntungkan, dan juga tidak merugikan antara sesama manusia atau satu dengan yang lainnya (Lembaga

³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (cet. 1: Serang : Media Madani 2018) hlm 176

dengan Konsumen), prinsip dasar syariah tersebut seharusnya dapat menjadi koridor dalam bermuamalat. Dengan demikian supaya tujuan dari kegiatan muamalat tersebut tercapai.

Menurut hukum islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa di dalam muamalah kehidupan kita harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa menyewa (*Ijarah*) mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Yang pertama adalah *sighat* (ucapan), yang terdiri dari tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (*mu'ajir*-pemilik asset), serta penyewa (*musta'jir*-pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan asset). Ketiga adalah objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset.⁴

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sewa-menyewa adalah bagian dari pada

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta : Tazkia Instiute 1999) hlm 156

kegiatan muamalah. Dalam masa kini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh berbagai masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan sesuatu barang ataupun jasa itu. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. salah satunya adalah rental mobil. Usaha rental mobil kini marak dikembangkan oleh para pembisnis di negara Indonesia ini.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman berkembang pula pemikiran dan kebutuhan masyarakat. tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi dan lainnya telah bertambah dan meningkat. Begitupula dengan kebutuhan yang meningkat sehingga perlu juga pelayanan yang cepat, efektif dan efisien.

Sarana transportasi juga sangat dibutuhkan. Namun sebagian masyarakat ingin lebih dapat menikmati dengan fleksibel tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. Salah satu lembaga yang dibutuhkan sebagai penunjang

kebutuhan masyarakat ini adalah rental mobil. Masyarakat boleh memilih mobil apa yang ingin mereka gunakan dengan hanya membayar sewa.

Pada dasarnya sewa-menyewa hanya dapat terjadi apabila ada kata sepakat antara satusama lain atau kata sepakat antara pihak yang menyewakan (pemilik barang) dengan yang menyewa atau penyewa yaitu dengan ditanda tangani surat perjanjian sewa. Dengan adanya kata sepakat artinya kedua belah pihak telah sepakat atau sekata untuk mengikatkan diri.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimna dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dalam penjelasan yang telah terpaparkan diatas, bahwasannya dalam melakukan usaha rental mobil, lembaga biasanya mencari modal melalui modal pribadi, investor serta keduanya. Salah satu rental mobil yang menjadi objek

penelitian penulis adalah rental mobil Azka Rent Car yang terletak di Permata Safira Regency Blok F2 No 31 Ciracas Serang-Banten. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen yang terdapat pada rental mobil tersebut, maka pemilik rental harus menyediakan unit kendaraan yang banyak.

Azka rent car adalah usaha sewa menyewa mobil yang beralamat di Permata Safira Regency Blok F2 No 31 Ciracas Serang-Banten. Yang menyediakan sewa mobil. Pihak Azka rent car juga menerima gadai mobil apabila ada yang ingin menggadaikan mobil-mobil nya, tetapi ketika pihak ketiga melakukan pegadaian pada Azka rent car, maka pihak rental memanfaatkan mobil yang digadaikan itu sebagai kendaraan yang akan disewakan kepada pihak yang menyewa kendaraan tersebut atas ijin ataupun tidak ketika rental membutuhkan tambahan armada. Perjanjian sewa menyewa mobil tersebut berupa perjanjian tertulis. Dalam berbisnis terjadi beberapa kasus wanprestasi: Pertama terjadinya gagal bayar, terlambat mengembalikan kendaraan mobil. Kedua terjadi kerusakan

mobil menjadi tanggung jawab penyewa, apabila terjadi kerusakan mobil menjadi tanggung jawab penyewa. Ketiga mobil yang disewa digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik.

Pada rental mobil Azka rent car menyediakan kendaraan melalui modal pribadi dan dari pemilik mobil yang menggadaikan mobilnya ke pihak pemilik rental. Akan tetapi, dalam praktek sewa menyewa mobil di Azka rent car ini tidak selalu berjalan lancar, pernah juga ada konsumen yang menggelapkan mobil rental ataupun membawa kabur kendaraan tersebut. Pihak rental juga menggunakan mobil yang di gadaikan oleh nasabah sebagai unit yang akan disewakan kepada konsumen. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang praktek sewa menyewa yang terjadi pada Azka rent car serta terapan akad-akad dan pemanfaatan barang gadai sebagai obyek sewaan yang terjadi di dalamnya sudah disesuaikan dengan hukum islam. Yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kendaraan Mobil Gadai Di

Azka Rent Car (study kasus di Azka Rent Car, Ciracas Serang - Banten) “.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan pada setiap muslim diperintahkan untuk terikat dan melaksanakan aturan dalam syariat islam dalam bentuk segala hal apapun, termasuk dalam penyewaan dan pegadaian. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana hukum islam terhadap praktik sewa menyewa kendaraan mobil gadai ini. Dengan melakukan pendekatan apakah ada unsur riba, gharar dan haram di dalam praktik sewa menyewa kendaraan mobil gadai ini. Oleh karena itu, dalam menilai suatu muamalah apakah sesuai dengan syariat Islam, lalu boleh atau tidak untuk melakukan penyewaan kendaraan mobil gadai ini.

C. Perumusan Masalah.

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan praktik sewa menyewa mobil gadai pada Azka rent car ?
2. Bagaimana faktor terjadinya wanprestasi dan teknis penyelesaiannya ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa mobil gadai pada Azka rent car ?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik sewa menyewa mobil gadai pada Azka rent car.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor wanprestasi dan penyelesaiannya pada Azka rent car.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan praktik sewa menyewa mobil gadai di Azka rent car.

E. Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

1. Memberikan sumbangsih peneliti dalam memperkaya khasanah keilmuan Islam dalam masalah praktek sewa menyewa di rental mobil Azka rent car.
2. Secara praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sewa menyewa supaya melaksanakan praktek sewa menyewa sesuai dengan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Menurut peneliti ketahui, bahwa hasil penelitian yang pernah dilakukan terdahulu atau serupa dengan topik. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Namun terdapat beberapapenelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan di antaranya skripsi yang berjudul : Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (studi kasus rental mobil Kopma UMS)/ disusun oleh Susi Susanti/ Muamalah(Syariah), Agama Islam/ Universitas Muhammadiyah Surakarta/ 2012 dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya perjanjian di dalam rental mobil Kopma UMS telah sesuai dengan hukum Islam, hanya saja belum menerapkan salah satu azaz hukum perjanjian Islam yaitu Al Kitabah (Tertulis). Sedangkan dalam hal wanprestasi, yang menjadi pemicu munculnya wanprestasi disebabkan oleh kelalaian penyewa sendiri, seperti macet dalam perjalanan lalu lintas, kurangnya manajemen waktu oleh penyewa,dan dapat juga kurangnya tanggung jawab dari penyewa itu sendiri. Sehingga tidak ada konsekuensi berdasarkan hukum *overmacht*. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa adalah dengan musyawarah untuk menyamakan persepsi dan penyewa membayar denda yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Hal ini menurut Fiqh Muamalah adalah boleh, karena segala

resiko yang timbul dari suatu perjanjian ditanggung oleh pihak yang telah lalai.⁵

Penelitian lain dengan judul skripsi: Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus M 16 Renka, 16C Metro Barat) / disusun oleh Regina Maya Sherly/ Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah/ IAIN Metro/ 2018 dalam penelitian ini dijelaskan tentang beberapa kasus wanprestasi didalam transaksi sewa menyewa antarlain keterlambatan pengembalian mobil, kerusakan pada barang sewaan atau mobil, dan mobil yg disewa digadaikan. Dalam sewa menyewa mobil prespektif hukum ekonomi syariah, terjadinya wanprestasi pada penyewa dan pemilik karena kelalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi (kewajiban) seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak M 16 Renka dengan penyewa dilakukan

⁵ Susi Susanti Mahasiswi Prodi Muamalah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (studi kasus rental mobil Kopma UMS)*) 2012

secara damai, membayar denda dan memperbaiki mobil yang rusak guna tidak merugikan pihak M 16 Renka pemecah masalah apabila dilakukan secara damai, dengan tidak merugikan alah satu pihak akan lebih baik guna untuk menjaga nama baik rental dengan mempertahankan komsumennya agar tetap menjadi konsumen tetap dalam sewa untuk selanjutnya. Hukum ekonomi syariah menetapkan aturan-aturan dalam menyelesaikan sebuah perkara, cara untuk menyelesaikan perkara wanprestasi diatas maka akan di pahami bahwa para pihak yang mengalami perkara wanprestasi dapat memilih salah satu cara non litigasi, penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah.⁶

Penelitian lain denga judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pola Akad Investasi Mobil Di Famous Transportation Yogyakarta/ disusun oleh Ahmad Haris/ Jurusan Muamalah/ Fakultas Syariah/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2009 didalam penelitian ini penulis

⁶ Regina Maya Sherly Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro (*Penyelesaian Wanpresyasi Dalam Sewa Menyewa Mobil Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus M 16 Renka, 16C Metro Barat)*) 2018

menitik beratkan permasalahan pada pola akad investasi di dalam peminjaman mobil. Permasalahan yang terletak pada skripsi ini adalah dimana ketika pihak rental mobil memberikan dua akad sekaligus terhadap pihak investor. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa ketika kedua akad itu dilakukan, maka akan terjadi persaingan antar investor dan dapat menciptakan ketidakadilan yang itu melanggar prinsip hukum Islam.⁷

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan beberapa skripsi yang telah disebutkan, penulis tertarik meneliti tentang akad-akad beserta mobil gadai yang digunakan dalam praktek sewa-menyewa di dalam rental mobil Azka rental car, serta meneliti tentang proses penyelesaian wanprestasi yang terjadi agar tercipta perjanjian yang adil dan seimbang dengan prinsip hukum Islam.

⁷ Ahmad Haris Mahasiwa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pola Akad Investasi Mobil Di Famous Transportation Yogyakarta*) 2009

G. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa-menyewa (*ijarah*), karena sudah menjadi keperluan manusia. Akad sewa-menyewa mobil di Azka rent car bertujuan untuk memperjelas hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak dituntut untuk saling bertanggung jawab dan memenuhi seluruh ketentuan yang ada sehingga diharapkan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Telah disebutkan paula dalam Al-Qur'an⁸ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخُكِّمُ
 مَا يُرِيدُ

Artinya : *wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia khendaki.*

⁸ Al-Maidah 5 : 1

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap pihak berakad haruslah memenuhi akad yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam perjanjian harus jelas klausul yang terdapat di dalamnya agar semua pihak mengerti dan bertanggung jawab atas kewajiban yang tertera di dalamnya.

Dalam setiap perjanjian, terlebih dahulu ada beberapa syarat yang harus diperhatikan agar perjanjian yang akan dibuat atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun syarat perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Ada beberapa rukun sewa-menyewa yang harus dipenuhi sehingga sewa-menyewa (ijarah) dianggap sah dilakukan. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam ijarah yaitu :

1. *Musta'jir* / pihak yang menyewa
2. *Mu'ajir* / pihak yang menyewakan
3. *Ma'jur* / benda yang diijarahkan, dan
4. Akad.⁹

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian (fasakh) menurut (Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K Lubis) adalah¹⁰ :

1. Terjadinya aib pada barang sewaan
2. Rusaknya barang yang disewakan
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
5. Adanya uzur

Secara garis besar. Prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas meamalah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut :

⁹ Kompilasi hukum ekonomi syariah, hlm 86-87

¹⁰ Abdul Ghofur Anshor, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta : Citra Media 2006) hlm 50

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah rosul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan¹¹.

Barang gadaian merupakan amanat yang ditanggung oleh pemberi pinjaman uang sebab ia menerima barang gadai itu atas izin penggadai. Bila barang itu rusak, tetapi bukan karena kesalahan pemberi pinjaman, maka ia tidak berkewajiban menggantikannya. Adapun hutang ataupun pinjaman uang masih tetap menjadi tanggung jawab penggadai karena barang yang digadaikan itu sebagai jaminan atas pengembalian uang

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta : UII Press 2004) hlm 15-16

tersebut. Rusaknya barang tidak menggugurkan utang¹². Apabila barang rusak akibat kesalahan pemberi pinjaman, misalnya digunakan untuk suatu keperluan tanpa seizin penggadai, maka ia harus mengantinya. Apabila orang yang memberi pinjaman mengaku barang yang digadinya itu rusak dengan sendirinya bukan karena kesalahannya, maka pengakuannya itu dapat diterima apabila disertai dengan sumpah.

Adapun konsep penyelesaian sengketa dalam sewa menyewa mobil pada Azka rent car, penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. menurut pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,

¹² Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis*, (solo : pustaka mantiq 1995) hlm 54

penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu :

1. Konsultasi : suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan.
2. Negosiasi : penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
3. Mediasi : penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
4. Konsiliasi : penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara pihak.
5. Penilaian Ahli : pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian diluar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi)¹³

Dengan demikian,berkaitan atas judul skripsi ini,maka untuk dapat menyelesaikan permasalahan penyusun akan menguraikan pelaksanaan sewa menyewa (ijarah) transportasi dengan memanfaatkan barang gadai di Azka rental car.

H. Metodologi Penelitian.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang dibahas serta agar dapat menghasilkan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Penulis mencoba memaparkan metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

¹³ Pramesti, Tri Jata Ayu (28 November 2013), "*Ulasan Lengkap : Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.*" Hukum Online.com. Di akses pada tanggal 31 maret 2021

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Normatif. Penelitian Normatif merupakan manifestasi pelaksanaan salah satu amanat tridarma perguruan tinggi sekaligus pelaksanaan amanat Undang-undang sistem pendidikan nasional. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, (hukum diskonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan / *law in book*).¹⁴ Dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (Field Research) yaitu data yang diperoleh berasal dari hasil pengamatan pelaksanaan objek penelitian di Azka rental car.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

¹⁴ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke2, Prenada Media Group, Depok 2018, Hlm 123-124

Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara meneliti korelasi yuridis antara norma-norma hukum Islam dan pelaksanaan yang menyangkut tentang objek penelitian dengan kaidah fiqh yang berlaku.

3. Sumber Data Primer Dan Sekunder.

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan atau data-data dalam bentuk file atau dokumentasi yang didapat. Bahan data primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan¹⁵. Data yang langsung diperoleh di Azka rental car, seperti adanya kuitansi atau bukti pembayaran yang sah.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli

¹⁵ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke2, Prenada Media Group, Depok 2018, Hlm 172

hukum yang berpengaruh. Jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjan, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium mutahir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki di lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktek sewa-menyewa yang dilakukan oleh rental mobil Azka rental car.
- b. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan terhadap dua orang atau lebih dengan berhadapan fisik secara langsung, keduanya dapat saling bertatap muka dan mendengarkan suara.¹⁷ Dalam hal ini responden berasal dari pihak rental, penyewa dan pihak ketiga (nasabah).

¹⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke 2, Prenada Media Group, Depok 2018, Hlm 173

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1989) hlm 27

c. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikrl, buku-buku, serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakannya pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis data yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, dimulai dengan cara kejadian-kejadian konkret dalam praktek sewa-menyewa di Azka rental car yang menggunakan akad yang tidak jelas, yang didalamnya tidak jelas bagaimana barang yang disewakan dan perjanjian yang apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak.

I. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka, diperlukan suatu sistematika penyusunan. Adapun sistematika penyusunan yang dimaksud adalah seperti yang akan dibahas di bawah ini:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan dipergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

BAB II : Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi tentang : Tinjauan umum tentang pengertian, dasar hukum, rukun, objek, dan macam-macam sewa menyewa (ijarah), tujuan

sewa menyewa (ijarah), diuraikan juga tentang gadai, rental, dan wanprestasi.

BAB III :Lokasi Penelitian/Objektif Azka Rent Car, Ciracas Serang Banten

Bab ini menguraikan seputar sejarah berdirinya, struktur organisasi, tujuan, dan perkembangan unit usaha di Azka Rent Car yang beralamat di Ciracas, Serang-Banten.

BAB IV : Pengkajian Rumusan Masalah

Bab ini menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa menyewa mobil gadai di Azka Rent Car, bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi, didalamnya meliputi analisis hukum Islam terhadap proses pelaksanaan akadnya, serta terhadap analisa wanprestasi dan akibat hukumnya.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan penulis dan saran.